

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara, dan kekuatan pembuktian, yang berarti bahwa dengan adanya putusan telah diperoleh suatu kepastian tentang perkara tersebut, serta kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara, termasuk putusan perdamaian oleh Pengadilan Negeri. Seperti pada Perkara wanprestasi Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr.

Dalam perkara tersebut, pihak Penggugat ialah PT. BPR NUSAMBA CEPIRING cabang Ungaran, dengan memberikan kuasa kepada:

1. **Ardian Reza Putra**, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kredit, PT. BPR NUSAMBA CEPIRING Cabang Ungaran.
2. **Dwi Haryono**, Kepala Bidang Kredit PT. BPR NUSAMBA CEPIRING Cabang Ungaran.
3. **Mochamad Sabidin**, Staff Pembinaan dan Pengawasan Kredit PT. BPR NUSAMBA CEPIRING Cabang Ungaran.

Sedangkan pihak Tergugat ialah

1. **Daryatno**, lahir di Kab. Semarang, tanggal lahir 04-06-1979, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Dusun Sidomukti, Rt.006, Rw.001, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.
2. **Ngatikah**, lahir di Kab. Semarang, tanggal lahir 24-05-1983, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Dusun Sidomukti, Rt.006, Rw.001, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

Perkara ini bermula saat pihak Tergugat menjaminkan Sertifikat Tanah kepada Bank BPR, akan tetapi pihak tergugat/debitur cidera janji (wanprestasi) hingga jatuh tempo tidak ada pelunasan, pihak Bank sendiri sudah mengupayakan restrukturisasi kepada debitur. Restrukturisasi sendiri adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Tetapi pihak debitur tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, sesuai dengan surat perjanjian kredit, yang didalamnya mewajibkan pihak debitur membayar setiap bulan. Akan tetapi setiap ditagih, pihak debitur selalu

beralasan tidak ada uang untuk membayar, Surat Peringatan (SP) 1, 2, 3 dari pihak bank pun tidak dihiraukan, sehingga menimbulkan bunga yang semakin menumpuk.

Akibat permasalahan tersebut pihak debitur telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada surat perjanjian kredit Nomor : 221/SPK/NC/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.

Dalam perkara ini pihak Tergugat/Debitur tidak melaksanakan isi perjanjian, sehingga sisa hutang Tergugat beserta bunga-bunganya kepada Penggugat sebesar Rp. 83.427.085, dengan perincian:

- Sisa pokok hutang Rp. 52.814.585
- Tunggakan bunga Rp. 19.687.500
- Denda keterlambatan Rp. 5.925.000
- Bunga kerugian Rp. 5.000.000

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.² Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

¹ Salim HS.2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.Jakarta: Rajawali Pers. hlm180

² Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta:Rajawali Pers. hal74

³ Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing. hlm146

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Dalam buku karangan Subekti yang berjudul *Hukum Perjanjian*, dijelaskan terdapat empat macam wanprestasi yang meliputi :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam perkara ini, pihak debitur melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur, akibat kerugian yang ditimbulkan pihak debitur, pihak kreditur membawa perkara ini ke jalur hukum.

Perkara tersebut telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis 3 Oktober 2019 dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Ungaran Pada hari Rabu, 6 November 2019 dengan Putusan Akta Perdamaian (*akta van dading*) Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Unr. Hakim memutus dengan Akta Perdamaian dikarenakan kedua belah pihak yang bersengketa, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat menghendaki perkara tersebut diselesaikan dengan jalan perdamaian, hal ini juga termuat dalam Pasal 9 Putusan PN No. 29 Tahun 2019 Yang didalamnya berisi “Bahwa para pihak sepakat untuk tidak menuntut secara hukum dikemudian hari” selain itu, dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa “Apabila Pihak Kedua/Tergugat

cidera janji pada batas waktu yang telah ditentukan, Pihak Kedua/Tergugat sepakat dan bersedia untuk menyerahkan tanah dan bangunan pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 422, Luas : 82 m² yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang atas nama Ngatikah (Pihak Ketiga/Tergugat II) secara sukarela dalam keadaan kosong tidak berpenghuni”.

Dengan penetapan putusan hakim berupa akta perdamaian yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka perselisihan atau persengketaan yang telah terjadi antara para pihak dinyatakan menjadi berakhir dengan putusan perdamaian dan untuk selanjutnya akta perdamaian menjadi putusan tersebut adalah mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat dimintakan banding.

Menurut Pasal 130 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) menyatakan bahwa akta perdamaian adalah akta yang dinyatakan dan ditandatangani di depan persidangan (depan hakim).

Dengan berakhirnya perkara ini melalui upaya perdamaian yang telah ditetapkan dalam akta perdamaian di muka pengadilan, maka setiap putusan perdamaian harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan perdamaian dalam perkara ini. Untuk itu, setiap putusan perdamaian memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1858 Ayat (1) KUHPerdara bahwa perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini ditegaskan pula pada kalimat terakhir pada Pasal 130 Ayat (2) HIR bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*).

Dengan demikian, sesaat setelah putusan dijatuhkan, maka langsung melekat kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian perdamaian tersebut secara sukarela, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri, atas permintaan itu ketua pengadilan negeri menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.⁴

Dimasukkannya prosedur perdamaian ke dalam sistem peradilan didasarkan pada pasal 130 HIR/154 RBg dimana dijelaskan hakim wajib menganjurkan para pihak yang berperkara untuk menempuh prosedur perdamaian terlebih dahulu. Jika

perdamaian tersebut gagal, maka sidang pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Namun, jika perdamaian tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan, maka perdamaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Jika para pihak tidak menghendaki supaya kesepakatan itu dituangkan ke dalam putusan, maka pihak penggugat haruslah mencabut gugatannya.

Dalam pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dapat diketahui bahwa perdamaian memiliki beberapa syarat agar dapat disebut sah, yang salah satunya adalah dituangkannya hasil perdamaian dalam bentuk tertulis. Di dalam pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative. Penyelesaian sengketa pun disebut syarat kesepakatan yang di buat dalam bentuk tertulis jika perdamaian tercapai, bahkan terdapat syarat yang mewajibkan agar kesepakatan perdamaian didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Lalu bagaimana kekuatan hukum pada akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan pengadilan Negeri? Apakah akta perdamaian dapat dibatalkan? Dan bagaimana penyelesaiannya jika pihak tergugat dalam akta perdamaian Putusan Pengadilan Negeri ini masih tidak menaati isi dari akta perdamaian tersebut serta adakah sanksi hukumnya?

Pada perkembangannya, pihak kedua/tergugat tidak mentaati dan menjalankan dengan baik isi dari akta perdamaian tersebut. Melihat pada Pasal 2 Putusan Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/PN Unr/2019 yang berisi :

“Bahwa Para Pihak bersepakat untuk pelunasan seluruh kewajiban pokok pinjaman beserta bunga-bunga nya serta bunga dan atau biaya kerugian Pihak Pertama sebesar : Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 November 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan yang ke dua pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah).”


Akan tetapi, permasalahan tersebut belum juga terselesaikan sampai sekarang. Hal inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan penulisan skripsi hukum dengan judul **KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN PERKARA WANPRESTASI YANG DITUANGKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (Analisis Putusan Pengadilan Ungaran Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr)**

1.2 Perumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penulisan skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum pada akta perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr?
2. Apakah akta perdamaian dapat dibatalkan?
3. Didalam akta perdamaian apakah dapat diajukan banding atau upaya hukum lainnya?
4. Bagaimana penyelesaiannya jika pihak tergugat dalam akta perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr masih tidak menaati isi dari akta perdamaian tersebut serta adakah sanksi hukumnya?

1.3 Kerangka Pemikiran



Para Pihak bersepakat untuk pelunasan seluruh kewajiban pokok pinjaman beserta bunga-bunga nya serta bunga dan atau biaya kerugian Pihak Pertama sebesar : Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 November 2019 sebesar Rp. 25.000.000. dan yang ke dua pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 38.000.000.

Pada perkembangannya, pihak debitur/tergugat tidak mentaati dan menjalankan dengan baik isi dari akta perdamaian tersebut.

Solusi yang akan ditempuh dalam perkara ini yaitu sesuai dengan isi dari akta perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr Pasal 5 dan Pasal 6.

Kerangka pemikiran ini, menggambarkan secara singkat tentang isi dari skripsi ini. Dimana didalamnya membahas tentang perjanjian antara kreditur dan Debitur, baik kreditur maupun debitur memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Akan tetapi dalam perjanjian tersebut pihak debitur melakukan cidera janji/wanprestasi (tidak memenuhi kewajibannya) sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Dalam buku karangan Subekti yang berjudul *Hukum Perjanjian*, dijelaskan terdapat empat macam wanprestasi yang meliputi :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
4. Melakuan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam perkara ini, pihak debitur melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, sehingga pihak kreditur memiliki hak untuk memberikan surat peringatan (SP), tetapi tidak ada itikad baik dari debitur sehingga pihak kreditur mengambil jalur hukum dengan menggugat pihak debitur ke Pengadilan Negeri Ungaran.

Hakim memutus perkara ini dengan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr, atas kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian, hal ini juga tertuang didalam Putusan PN No. 29 Tahun 2019 Pasal 9 yang berbunyi “Bahwa para pihak sepakat untuk tidak menuntut secara hukum dikemudian hari”.

Inti dari Putusan PN No. 29 Tahun 2019 adalah menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut, meliputi :

“Bahwa Para Pihak bersepakat untuk pelunasan seluruh kewajiban pokok pinjaman beserta bunga-bunga nya serta bunga dan atau biaya kerugian Pihak Pertama sebesar : Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 November 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan yang ke dua pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah).” Pasal 1 Putusan Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr.

Akan tetapi dalam perkembangannya pihak Debitur tidak menjalankan kewajibannya sesuai Akta Perdamaian tersebut, dan sampai sekarang masalah ini belum terselesaikan. Solusi yang akan ditempuh yaitu sesuai dengan isi dari akta perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr Pasal 5 dan Pasal 6 yang berbunyi :

“Bahwa apabila pihak Kedua/Tergugat cidera janji pada batas waktu tersebut, Pihak Kedua/Tergugat sepakat dan bersedia untuk menyerahkan tanah dan bangunan pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 422, Luas : 82 m² yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang atas nama Ngatikah (Pihak Ketiga/Tergugat II) secara sukarela dalam keadaan kosong tidak berpenghuni.” Pasal 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr.

“Bahwa Pihak Kedua/Tergugat sepakat untuk dilakukan penjualan dimuka umum dan/atau melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap jaminan hutang; Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 422, Luas 82 m² yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang atas nama Ngatikah (Pihak ke tiga/Tergugat II), jika Pihak Kedua /Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang kepada Pihak Pertama/Penggugat sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dan jika ada sisa dari hasil penjualan di muka umum dan/atau perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Maka sisanya akan dikembalikan kepada Pihak Kedua/Tergugat.” Pasal 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr.

Dalam perkara ini belum diketahui secara pasti nilai taksir dari tanah dan bangunan dengan luas 82m² dikarenakan sampai sekarang belum diadakan pelelangan

4.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian :

Dengan dilakukannya penulisan skripsi hukum ini, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Memahami kekuatan hukum pada akta perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr.
2. Memberikan pemahaman mengenai akta perdamaian.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis apakah akta perdamaian dapat diajukan banding atau upaya hukum lainnya.
4. Mendeskripsikan serta menganalisis cara penyelesaian jika pihak tergugat dalam akta perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr masih tidak menaati isi dari akta tersebut.

b. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas, terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penulisan skripsi hukum ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu pemikiran dalam bentuk pemahaman bagi yang akan membuat skripsi lanjutan tentang perkara wanprestasi yang telah diputus dengan Akta Perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri.
 - b. Penulisan hukum ini diharapkan juga mampu menjadi nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum khususnya perkara wanprestasi yang telah diputus oleh pengadilan dengan akta perdamaian tetapi salah satu pihak tidak mentaati akta tersebut.
2. Kegunaan Praktis :
 - a. Bagi penulis :

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kekuatan hukum dalam Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri, serta bagaimana sanksi hukumnya apabila salah satu pihak tidak mentaati isi dari akta tersebut.
 - b. Bagi pembaca :

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan lebih tentang hukum.

4.2 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis akan membuat sistematika persoalan-persoalan yang akan dibahas menjadi beberapa bab agar lebih mudah dipahami dan sistematis, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka meliputi tinjauan umum dan tinjauan Khusus.

1. Tinjauan Umum meliputi :
Pengertian kredit, pengertian wanprestasi, pengertian jaminan fidusia, pengertian akta perdamaian dalam putusan pengadilan.
2. Tinjauan khusus meliputi :
Putusan PN Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr, kekuatan hukum dalam akta perdamaian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan diuraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini yang meliputi : tipe penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini, akan disajikan hasil penelitian dan analisis data yang membahas tentang Kekuatan hukum akta perdamaian perkara wanprestasi yang dituangkan dalam putusan pengadilan negeri (Analisis Putusan Pengadilan Ungaran Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr).

BAB V : PENUTUP

Bab ini, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian di bab sebelumnya, memuat saran, daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran selama penelitian skripsi ini.